

## PJ GUBERNUR SULTRA: NETRALITAS ASN DI PILKADA 2024 HARGA MATI



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/474549/pj-gubernur-sultra-netralitas-asn-di-pilkada-2024-harga-mati>

### Isi berita:

Muna (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang kurang dari 40 hari lagi adalah harga mati. "Saya mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi mengenai makna dari netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024," kata Pj Gubernur Andap saat memberi arahan dan tugas netralitas ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat di Aula Galampano, Muna, Kamis.

Menurut Andap, ASN disebut netral ketika dapat bekerja secara adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak. Bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan dan manajemen. Lebih jauh Pj Gubernur Sultra mengatakan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra relatif tinggi. Tercatat banyak sekali kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sultra, menempatkannya menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian di Indonesia. "Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN," ujarnya. Beliau juga mengingatkan bahwa pelanggaran ini bertentangan dengan UU No.20/2023 tentang ASN, yang mewajibkan pegawai untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

"Berdasarkan data, 50,76 persen pelanggaran dilatarbelakangi oleh adanya ikatan persaudaraan, 49,72 persen karena kepentingan karir, 16,84 persen karena kesamaan latar belakang, 9,50 persen karena hutang budi dan 7,48 persen karena tekanan paslon," paparnya.

Dalam sambutannya, Ia menyampaikan pola pengawasan dengan menggunakan model 4-CO, meliputi compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk mengawasi dan menjaga netralitas. "Kita perlu meningkatkan kesadaran dan perilaku ASN untuk memastikan Pilkada yang bersih dan demokratis," tambahnya. Gubernur menutup sambutannya dengan harapan agar semua ASN berkomitmen menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. "Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas," ujar Andap.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/474549/pj-gubernur-sultra-netralitas-asn-di-pilkada-2024-harga-mati> "Pj Gubernur Sultra: Netralitas ASN di Pilkada 2024 harga mati", tanggal 17 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1052219/kunker-di-kabupaten-muna-pj-gubernur-netralitas-asn-harga-mati> "Kunker di Kabupaten Muna, Pj Gubernur: Netralitas ASN Harga Mati!", tanggal 17 Oktober 2024.

### **Catatan:**

Terkait Netralitas ASN dalam Pemilu diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
  - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
  - b. Pasal 12 menyatakan bahwa "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:
  - a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, " PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1) ikut kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
  - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
  - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.